



PERATURAN BUPATI PIDIE

NOMOR : 39 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE**

**TAHUN ANGGARAN
2020**



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR : 39 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran daerah dan penganggaran belanja daerah yang tercantum dalam program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pidie
2. Bupati adalah Bupati Pidie
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
6. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Pidie.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dalam penyusunan dan pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020.

BAB II

BAB II

STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020.
- (2) Standar biaya adalah acuan yang merupakan batas tertinggi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBK pada setiap kegiatan.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri dapat dicantumkan dalam dokumen anggaran dan dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini.
- (5) Apabila standar biaya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini tidak mampu mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran, maka unit kerja dapat mengajukan usulan perubahan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie.
- (6) Komponen-komponen standar biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang belum diatur dalam daftar lampiran peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.


BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di Sigli
Pada tanggal 22 November 2019 M
25 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI PIDIE,

G: RONI AHMAD

Diundangkan di Sigli
Pada tanggal 22 November 2019 M
25 Rabiul Awal 1441 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE, 


MADDAN

LAMPIRAN

Daftar - Lampiran Peraturan Bupati Pidie

Nomor : 39

Tanggal : 22 November 2019 M
25 Rabiul Awal 1441 H

**STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE
TAHUN ANGGARAN 2020 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI**

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
1.	HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN		
1.	Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 550.000
	b. Nilai pagu diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 600.000
	c. Nilai pagu diatas Rp 1 miliar s.d Rp 3 miliar	OB	Rp 650.000
	d. Nilai pagu diatas Rp 3 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 730.000
	e. Nilai pagu diatas Rp 10 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 850.000
	f. Nilai pagu diatas Rp 50 miliar	OB	Rp 1.600.000
2.	Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai pagu s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 480.000
	b. Nilai pagu diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 530.000
	c. Nilai pagu diatas Rp 1 miliar s.d Rp 3 miliar	OB	Rp 580.000
	d. Nilai pagu diatas Rp 3 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 680.000
	e. Nilai pagu diatas Rp 10 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 750.000
	f. Nilai pagu diatas Rp 50 miliar	OB	Rp 1.350.000
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)		
	a. Nilai pagu s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 400.000
	b. Nilai pagu diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 450.000
	c. Nilai pagu diatas Rp 1 miliar s.d Rp 3 miliar	OB	Rp 500.000
	d. Nilai pagu diatas Rp 3 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 570.000
	e. Nilai pagu diatas Rp 10 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 630.000
	f. Nilai pagu diatas Rp 50 miliar	OB	Rp 1.150.000
4.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 350.000
	b. Nilai pagu diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 400.000
	c. Nilai pagu diatas Rp 1 miliar s.d Rp 3 miliar	OB	Rp 450.000
	d. Nilai pagu diatas Rp 3 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 520.000
	e. Nilai pagu diatas Rp 10 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 600.000
	f. Nilai pagu diatas Rp 50 miliar	OB	Rp 1.050.000
5.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 350.000
	b. Nilai pagu diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 400.000
	c. Nilai pagu diatas Rp 1 miliar s.d Rp 3 miliar	OB	Rp 450.000
	d. Nilai pagu diatas Rp 3 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 520.000
	e. Nilai pagu diatas Rp 10 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 600.000
	f. Nilai pagu diatas Rp 50 miliar	OB	Rp 1.050.000
6.	Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 500.000
	b. Nilai pagu diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 570.000
	c. Nilai pagu diatas Rp 1 miliar s.d Rp 3 miliar	OB	Rp 670.000
	d. Nilai pagu diatas Rp 3 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 860.000
	e. Nilai pagu diatas Rp 10 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 1.320.000
	f. Nilai pagu diatas Rp 50 miliar	OB	Rp 1.550.000
7.	Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 300.000
	b. Nilai pagu diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 350.000
	c. Nilai pagu diatas Rp 1 miliar s.d Rp 3 miliar	OB	Rp 430.000
	d. Nilai pagu diatas Rp 3 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 860.000
	e. Nilai pagu diatas Rp 10 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 1.320.000
	f. Nilai pagu diatas Rp 50 miliar	OB	Rp 1.550.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu/Staf Pengelola Keuangan/Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai		
	a. Nilai pagu s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 370.000
	b. Nilai pagu diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 430.000
	c. Nilai pagu diatas Rp 1 miliar s.d Rp 3 miliar	OB	Rp 500.000
	d. Nilai pagu diatas Rp 3 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 640.000
	e. Nilai pagu diatas Rp 10 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 980.000
	f. Nilai pagu diatas Rp 50 miliar	OB	Rp 1.150.000
9.	Pembantu Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 270.000
	b. Nilai pagu diatas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 320.000
	c. Nilai pagu diatas Rp 1 miliar s.d Rp 3 miliar	OB	Rp 380.000
	d. Nilai pagu diatas Rp 3 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 640.000
	e. Nilai pagu diatas Rp 10 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 980.000
	f. Nilai pagu diatas Rp 50 miliar	OB	Rp 1.150.000
10.	Unsur Pengelola Barang Daerah :		
	a. Pengelola Barang	OB	Rp 2.000.000
	b. Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 1.750.000
	c. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 1.500.000
	Unsur Pengelola Barang SKPK :		
	a. Pengurus Barang Pengguna		
	- Nilai barang s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 700.000
	- Nilai barang diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp 800.000
	- Nilai barang diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 900.000
	- Nilai pagu diatas Rp 50 miliar	OB	Rp 1.000.000
	b. Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	- Nilai barang s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 525.000
	- Nilai barang diatas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp 600.000
	- Nilai barang diatas Rp 25 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 675.000
	- Nilai pagu diatas Rp 50 miliar	OB	Rp 750.000
	<u>Penjelasan :</u>		
	1. Nilai barang berdasarkan nilai barang awal s/d tahun berjalan (nilai neraca).		
	2. Penetapan jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna :		
	a. Nilai barang s.d Rp 25 miliar maksimal 2 orang		
	b. Nilai barang diatas Rp 25 miliar maksimal 3 orang.		
11.	Operator Komputer		
	a. Nilai pagu s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 350.000
	b. Nilai pagu diatas Rp 1 miliar s.d Rp 3 miliar	OB	Rp 400.000
	c. Nilai pagu diatas Rp 3 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 450.000
	d. Nilai pagu diatas Rp 10 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 500.000
	e. Nilai pagu diatas Rp 50 miliar	OB	Rp 550.000
12.	Operator mesin fotocopy	OB	Rp 500.000
	<u>Penjelasan :</u>		
	- Jumlah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan disesuaikan dengan banyaknya jumlah dan volume kegiatan.		
	- Jumlah pemb. bendahara disesuaikan dengan kebutuhan.		
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN :		
	1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 500.000
	2. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Konstruksi) :		
	a. Nilai pagu sampai dengan Rp 1 miliar	per Paket	Rp 550.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 3 miliar	OP	Rp 850.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 3 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp 1.200.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar	OP	Rp 1.600.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
	3. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang (<i>Non Konstruksi</i>) :		
	a. Nilai pagu sampai dengan Rp 1 miliar	per Paket	Rp 450.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 3 miliar	OP	Rp 750.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 3 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp 1.000.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar	OP	Rp 1.400.000
	4. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Jasa (<i>Non Konstruksi</i>) :		
	a. Nilai pagu sampai dengan Rp 1 miliar	per Paket	Rp 400.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 3 miliar	OP	Rp 500.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 3 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp 750.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar	OP	Rp 1.000.000
	5. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 400.000
	6. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa :		
	a. Nilai pagu sampai dengan Rp 1 miliar	per Paket	Rp 350.000
	b. Nilai pagu di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 3 miliar	OP	Rp 450.000
	c. Nilai pagu di atas Rp 3 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp 550.000
	d. Nilai pagu di atas Rp 5 miliar	OP	Rp 650.000
3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) dan LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)		
	1. Tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa :		
	a. Pembina	OB	Rp 3.250.000
	b. Pengarah	OB	Rp 2.750.000
	c. Koordinator	OB	Rp 2.250.000
	d. Anggota	OB	Rp 1.750.000
	2. Tim Sekretariat Unit Layanan Pengadaan (ULP) :		
	a. Kepala ULP	OB	Rp 3.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp 2.500.000
	c. Kepala seksi	OB	Rp 1.500.000
	d. Staf seksi	OB	Rp 1.000.000
	e. Anggota kelompok kerja (pokja)	OB	Rp 2.250.000
	3. Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) :		
	a. Pembina	OB	Rp 3.000.000
	b. Pengarah	OB	Rp 2.750.000
	c. Koordinator	OB	Rp 2.500.000
	d. Wakil koordinator	OB	Rp 2.350.000
	e. Kepala LPSE	OB	Rp 2.150.000
	f. Sekretariat :		
	- Sekretaris	OB	Rp 1.850.000
	- Staf sekretariat	OB	Rp 1.000.000
	g. Administrator :		
	- PPE	OB	Rp 1.850.000
	- System	OB	Rp 1.750.000
	- Agency	OB	Rp 1.750.000
	h. Verifikator	OB	Rp 1.750.000
	i. Kordinator helpdesk dan helpdesk	OB	Rp 1.750.000
	j. Trainer	OB	Rp 1.750.000
	<i>Penjelasan :</i> <i>Tim pada poin 3.1, 3.2 dan 3.3, tidak boleh dirangkap oleh personil yang sama.</i>		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
4.	<p>HONORARIUM KELOMPOK PENGAJAR/FASILITATOR/INSTRUKTUR/NARASUMBER, PENCERAMAH/PEMATERI/PESERTA PADA KEGIATAN PENDIDIKAN/PELATIHAN/SEMINAR, ORIEENTASI / WORKSHOP/DISKUSI DAN SEJENISNYA :</p> <p>1. Honorarium Fasilitator/Instruktur/Tenaga Ahli (Status PNS/Non PNS dari Instansi/Non Instansi dalam daerah) :</p> <p>a. s.d S1/ sederajat</p> <p>b. S2/Spesialis/ sederajat</p> <p>c. S3/ sederajat</p> <p>d. Guru besar/ sederajat</p> <p>2. Narasumber/ Pemateri/ Penceramah dari Luar Kabupaten/Instansi Vertikal di Aceh</p> <p>a. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan</p> <p>b. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan</p> <p>c. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan</p> <p>3. Pakar/ Ahli/ Profesional sebagai Narasumber yang memiliki skill khusus, dari :</p> <p>a. Dalam daerah</p> <p>b. Luar daerah</p> <p>4. Honorarium Moderator</p> <p>5. Honorarium Pembawa Acara</p> <p>6. Honorarium Rohaniwan</p> <p>7. Honorarium Pembaca Al-Qur'an</p> <p>8. Honorarium Pembaca doa</p> <p>9. Pemimpin Lagu</p>	<p>OJ</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>Org/JP</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>	<p>Rp 150.000</p> <p>Rp 200.000</p> <p>Rp 300.000</p> <p>Rp 400.000</p> <p>Rp 1.400.000</p> <p>Rp 1.000.000</p> <p>Rp 900.000</p> <p>Rp 900.000</p> <p>Rp 900.000</p> <p>Rp 200.000</p> <p>Rp 250.000</p> <p>Rp 400.000</p> <p>Rp 200.000</p> <p>Rp 200.000</p> <p>Rp 200.000</p>
5.	<p>HONORARIUM TIM/PANITIA/SEKRETARIAT (PNS/ NON PNS) DARI DALAM DAN LUAR DAERAH:</p> <p>A. Bersifst Insidentil / Temporer</p> <p>1. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati</p> <p>a. Pengarah</p> <p>b. Penanggung jawab</p> <p>c. Koordinator</p> <p>d. Ketua</p> <p>e. Wakil Ketua</p> <p>f. Sekretaris</p> <p>g. Anggota</p> <p><i>Penjelasan : bersifat lintas SKPD/lintas sektor.</i></p> <p>2. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD</p> <p>a. Pengarah</p> <p>b. Penanggu jawab</p> <p>c. Koordinator</p> <p>d. Ketua</p> <p>e. Wakil Ketua</p> <p>f. Sekretaris</p> <p>g. Anggota</p> <p>B. Bersifat Simultan / Terus Menerus dari dalam dan luar daerah</p> <p>1. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati</p> <p>a. Pengarah</p> <p>b. Penanggu jawab</p> <p>c. Koordinator</p> <p>d. Ketua</p> <p>e. Wakil Ketua</p> <p>f. Sekretaris</p> <p>g. Anggota</p> <p><i>Penjelasan : bersifat lintas SKPD/lintas sektor.</i></p>	<p>Org/Kegiatan</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>Org/Kegiatan</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>Org/Bulan</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>OB</p>	<p><i>Disesuaikan dalam batas rasional berdasarkan volume kegiatan</i></p> <p><i>Disesuaikan dalam batas rasional berdasarkan volume kegiatan.</i></p> <p><i>Disesuaikan dalam batas rasional berdasarkan volume kegiatan.</i></p>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
	2. Ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD a. Pengarah b. Penanggung jawab c. Koordinator d. Ketua e. Wakil Ketua f. Sekretaris g. Anggota C. Panitia Penyelenggara Acara Berskala Nasional : a. Pengarah b. Penanggung jawab c. Ketua/Wakil Ketua d. Tim asistensi e. Koordinator f. Ketua bidang g. Sekretaris h. Anggota panitia i. Liason Officer (LO) j. Staf pendukung <i>Penjelasan : ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati</i>	Org/Bulan OB OB OB OB OB OB Org/Kegiatan OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK	<i>Disesuaikan dalam batas rasional berdasarkan volume kegiatan.</i> Rp 2.500.000 Rp 2.400.000 Rp 2.200.000 Rp 2.100.000 Rp 2.000.000 Rp 1.800.000 Rp 1.700.000 Rp 1.600.000 Rp 1.400.000 Rp 1.200.000
6.	SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA <i>Penjelasan : tidak boleh duplikasi dengan belanja perjalanan dinas dibawah 6 jam dalam Kabupaten Pidie</i>	OH	Rp 100.000
7.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN DAN VAKASI : 1. Tingkat Pendidikan Dasar a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian b. Pengawas ujian c. Pemeriksaan hasil ujian 2. Tingkat Pendidikan Menengah a. Penyusunan/pembuatan bahan ujian b. Pengawas ujian c. Pemeriksaan hasil ujian	Naskah/Pel OH Siswa/MU Naskah/Pel OH Siswa/MU	Rp 150.000 Rp 240.000 Rp 5.000 Rp 190.000 Rp 270.000 Rp 7.500
8.	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL 1. Diklat Pimpinan Tk. II 2. Diklat Pimpinan Tk. III 3. Diklat Pimpinan Tk. IV	Peserta/ Agktn Peserta/ Agktn Peserta/ Agktn	Rp. 30.200.000 Rp 22.100.000 Rp 20.200.000
9.	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN 1. Golongan I dan II 2. Golongan III	Peserta/ Agktn Peserta/ Agktn	Rp. 4.470.000 Rp 5.545.000
10.	A. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH : 1. Penanggung jawab 2. Koordinator 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Wakil Sekretaris 7. Anggota (Gol. IV & III) B. TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN (TEPRA) : 1. Penasehat 2. Pengarah 3. Penanggungjawab 4. Ketua/Pejabat Penghubung 5. Wakil Ketua 6. Sekretaris	OB OB OB OB OB OB OB OK OK OK OK OK OK	Rp 10.000.000 Rp 8.000.000 Rp 7.000.000 Rp 6.000.000 Rp 5.000.000 Rp 4.500.000 Rp. 4.000.000 Rp 4,500,000 Rp 4,000,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000 Rp 2,500,000 Rp 2,000,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
	Koordinator Bidang :		
	1. Ketua	OK	Rp 1,500,000
	2. Sekretaris	OK	Rp 1,300,000
	3. Anggota	OK	Rp 1,000,000
	Tim Sekretariat :		
	1. Ketua	OK	Rp 1,500,000
	2. Sekretaris	OK	Rp 1,300,000
	3. Admin Sekretariat PA/KPA	OK	Rp 1,000,000
	4. Koordinator Admin PA/ KPA	OK	Rp 800,000
	5. Koordinator pelaporan	OK	Rp 750,000
	6. Staf Pelaporan	OK	Rp 500,000
11.	TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA, TEMPAT BERTUGAS, KONDISI KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN PRESTASI KERJA		
	1. Sekretaris Daerah	OB	Rp. 10.000.000
	2. Asisten	OB	Rp. 7.000.000
	3. Staf Ahli Bupati	OB	Rp. 5.000.000
	4. Kepala Dinas/Badan (BPKK/BAPPEDA)	OB	Rp. 6.000.000
	5. Kepala Dinas/Badan/Sekwan/Direktur RSUD Tgk. Chik Di Tiro	OB	Rp. 5.000.000
	6. Direktur RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i	OB	Rp. 3.000.000
	7. Kepala Bagian / Camat	OB	Rp. 3.000.000
	8. Kepala Sekretariat MPU/MPD/MAA/Baitul Mal	OB	Rp 3.000.000
	9. Sekretaris Dinas/Badan (BPKK/BAPPEDA)	OB	Rp. 1.750.000
	10. Sekretaris Dinas/Badan, Irban, Kabag Set. DPRK	OB	Rp. 1.000.000
	11. Kabid (BPKK/BAPPEDA)	OB	Rp. 1.500.000
	12. Kabid/Sekcam	OB	Rp. 600.000
	13. Kepala Seksi/Kasubbid (BPKK/BAPPEDA)	OB	Rp. 600.000
	14. Kasubbag (SETDA)	OB	Rp. 400.000
	15. Kepala Seksi/Kasubbag	OB	Rp. 300.000
	16. Kepala Sub Seksi	OB	Rp. 250.000
	17. Dokter Spesialis	OB	Rp. 5.000.000
	18. Dokter Spesialis Kontrak	OB	Rp. 5.000.000
	19. Dokter Residen Senior	OB	Rp. 4.000.000
	20. Dokter Umum/Gigi RSU	OB	Rp. 1.750.000
	21. Dokter PUSKESMAS :		
	- Dokter Umum/Gigi daerah sangat terpencil	OB	Rp. 1.750.000
	- Dokter Umum/Gigi daerah terpencil	OB	Rp. 1.250.000
	- Dokter Umum/Gigi daerah biasa	OB	Rp. 750.000
	22. Petugas Anastesi	OB	Rp. 500.000
	23. Petugas Anastesi Kontrak	OB	Rp. 2.000.000
	24. Sopir Kontrak PUSKESMAS (Ambulance)	OB	Rp. 1.000.000
	25. Bendahara Umum Daerah	OB	Rp. 5.000.000
	26. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	Rp. 1.250.000
	27. Pembantu BUD	OB	Rp. 1000.000
	28. P2UPD	OB	Rp. 500.000
	29. Auditor	OB	Rp. 500.000
	Penjelasan :		
	- Besaran satuan biaya tambahan penghasilan merupakan batas penganggaran tertinggi dan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.		
	- Untuk pegawai kontrak/Non PNS, besaran belanja tersebut diatas dianggap sebagai honorarium dan penganggarnya ditempatkan pada rekening Honorarium pegawai honorer/tidak tetap.		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
	2. Tingkat D-III/Sederajat :		
	2.1. s/d 3 tahun	OB	Rp 250.000
	2.2. diatas 3 s/d 5 tahun	OB	Rp 300.000
	2.3. diatas 5 tahun	OB	Rp 400.000
	3. Biaya jasa pramusaji	OB	Rp 500.000
	4. Biaya jasa petugas mushalla	OB	Rp 500.000
	5. Biaya jasa petugas kamar mayat	OB	Rp 500.000
	6. Biaya jasa juru masak	OB	Rp 600.000
	7. Biaya jasa penguburan mayat	per jenazah	Rp 5.000.000
	8. Biaya jasa pendorong pasien	OB	Rp 400.000
	9. Biaya jasa pendorong tabung oksigen	OB	Rp 400.000
	10. Biaya makan dan minum perawat jaga/piket malam	OH	Rp 25.000
	11. Biaya Dokter Jaga/Piket :		
	- Sore	OH	Rp 50.000
	- Malam	OH	Rp 100.000
	Hari Libur Nasional		
	- Pagi	OH	Rp 50.000
	- Sore	OH	Rp 50.000
	- Malam	OH	Rp 100.000
	12. Biaya Jasa Perawat Koordinator Jaga/Piket :		
	- Sore	OH	Rp 50.000
	- Malam	OH	Rp 100.000
	Hari Libur Nasional		
	- Pagi	OH	Rp 50.000
	- Sore	OH	Rp 50.000
	- Malam	OH	Rp 100.000
	<i>Penjelasan : Pembayaran honor dilakukan dengan pertimbangan kehadiran (absensi).</i>		
19.	UANG LEMBUR		
	1. Pegawai ASN		
	- Gol. I	OJ	Rp. 13.000
	- Gol. II	OJ	Rp. 17.000
	- Gol. III	OJ	Rp. 20.000
	- Gol. IV	OJ	Rp. 25.000
	2. Pegawai Non ASN		
	- Pegawai Honorer/Kontrak	OJ	Rp. 20.000
	3. Satpam, Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti	OJ	Rp. 13.000
20.	BIAYA UANG MAKAN DAN MINUM (HARIAN, LEMBUR DAN RAPAT)		
	1. Makan dan minum harian/lembur :		
	a. Makan	OK	Acuan SSH
	b. Minum	OK	Acuan SSH
	2. Makan dan minum rapat :		
	a. Makan	OK	Acuan SSH
	b. Minum	OK	Acuan SSH
	3. Makanan penambah daya tahan tubuh	OH	Rp 20.000
	<i>Penjelasan :</i>		
	- <i>Besaran uang makan dan minum rapat dapat dianggarkan untuk rapat-rapat kegiatan tertentu (kegiatan Sosialisasi, Bimtek dan rapat/pertemuan khusus lainnya).</i>		
	- <i>Penganggaran uang makan dan minum rapat-rapat internal dalam rangka pengelolaan kegiatan agar mengacu atau berlaku sama dengan standar uang makan dan minum harian.</i>		
	- <i>Makanan penambah daya tahan tubuh dapat diberikan untuk pegawai yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud.</i>		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
21.	PEMELIHARAAN KENDERAAN (SUKU CADANG), PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR DAN SEWA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR		
	1. Belanja pemeliharaan kendaraan		
	a. Roda 6 (enam) operasional :		
	- Truck	Unit/Tahun	Rp. 12.000.000
	- Truck volume 4 ton	Unit/Tahun	Rp. 13.000.000
	- Truck volume 8 ton	Unit/Tahun	Rp. 20.000.000
	b. Roda 4 (empat) :		
	- Kendaraan dinas Kepala Daerah	Unit/Tahun	Rp 80.000.000
	- Kendaraan dinas Wakil Kepala Daerah	Unit/Tahun	Rp 35.000.000
	- Kendaraan dinas Sekretaris Daerah	Unit/Tahun	Rp 20.000.000
	- Kendaraan dinas Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala Dinas/Badan/Kantor	Unit/Tahun	Rp 10.000.000
	c. Roda 2 (dua)	Unit/Tahun	Rp 1.000.000
	d. Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	Rp 700.000
	e. Printer	Unit/Tahun	Rp 650.000
	f. Ploter	Unit/Tahun	Rp 3.000.000
	g. Mesin fotocopy	Unit/Tahun	Rp 5.000.000
	h. Mesin ketik	Unit/Tahun	Rp 250.000
	i. AC	Unit/Tahun	Rp 600.000
	j. AC + penggantian kompresor	Unit/Tahun	Rp 800.000
	k. AC Standing	Unit/Tahun	Rp 5.000.000
	l. Genset :		
	- Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp 7.000.000
	- Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp 8.500.000
	- Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.000.000
	- Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp 10.500.000
	- Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp 13.000.000
	- Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp 14.500.000
	- Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp 15.500.000
	- Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp 16.500.000
	- Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp 17.500.000
	- Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp 20.500.000
	- Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp 22.500.000
	- Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp 25.500.000
	- Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp 31.500.000
	2. Belanja sewa peralatan/perengkapan		
	a. Sewa kendaraan roda 6 :		
	- Harian	Unit/Hari	*)
	- Bulanan	Unit/Bulan	*)
	b. Sewa kendaraan roda 4 :		
	- Harian	Unit/Hari	*)
	- Bulanan	Unit/Bulan	*)
	c. Sewa sepeda motor :		
	- Harian	Unit/Hari	*)
	- Bulanan	Unit/Bulan	*)
	d. Sewa ruangan/gedung	/hari	*)
	e. Sewa komputer	/unit	*)
	f. Sewa proyektor	/unit	*)
	g. Sewa sound system	/unit	*)
	Penjelasan: *) Maksimum disesuaikan dengan harga yang berlaku.		

22. BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN T.A. 2020 BAGI DINAS/INSTANSI DALAM MENYUSUN OWNERS ESTIMATE (OE) YANG DILAKSANAKAN KONSULTAN.

NO	JENIS KEGIATAN	KLASIFIKASI BIAYA (%)				
		0 s/d 500 Juta	> 500 Juta s/d 1 Miliar	> 1 Miliar s/d 3 Miliar	> 3 Miliar s/d 10 Miliar	Diatas 10 Miliar
1	2	3	4	5	6	7
1	Perencanaan :					
	- Bangunan/Gedung	4,00	3,50	3,25	3,00	2,75
	- Jalan/Jembatan	3,50	3,00	2,75	2,50	2,25
	- Irigasi/Waduk/Drainase	3,25	3,00	2,75	2,50	2,25
	- Pompanisasi/Sumur Bor	3,00	3,00	2,25	2,00	1,50
	- Pemeliharaan Jalan	2,75	3,00	2,25	2,00	1,50
	- Timbunan/Pematangan Tanah	2,50	2,00	1,75	1,50	1,25
	- Penghijauan/Penanaman Rumput	2,50	2,00	1,75	1,50	1,25
	- Pertamanan	2,50	2,00	1,75	1,50	1,25
	- Pekerjaan Rehab	2,50	2,00	1,75	1,50	1,25
2	Pengawasan :					
	- Bangunan/Gedung	3,00	2,50	2,00	1,75	1,50
	- Jalan/Jembatan	2,75	2,50	2,00	1,75	1,50
	- Irigasi/Waduk/Drainase	2,50	2,50	2,00	1,75	1,50
	- Pompanisasi/Sumur Bor	2,00	2,00	1,50	1,25	1,00
	- Pemeliharaan Jalan	2,00	2,00	1,50	1,25	1,00
	- Timbunan/Pematangan Tanah	2,00	2,00	1,50	1,25	1,00
	- Penghijauan/Penanaman Rumput	2,00	2,00	1,50	1,25	1,00
	- Pertamanan	2,00	2,00	1,50	1,25	1,00
	- Pekerjaan Rehab	2,50	2,25	1,75	1,25	1,00

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
23.	HONORARIUM TIM PEMROSESAN DATA APBK DAN PERUBAHAN APBK, TIM PEMROSESAN DATA LAPORAN KEUANGAN, TIM PENGELOLA APLIKASI KEUANGAN DAERAH :		
	1. Tim pemrosesan data APBD, verifikasi input RKA dan editing data Penjabaran APBD :		
	a. Ketua	OB	Rp. 2.000.000
	b. Sekretaris	OB	Rp. 1.800.000
	c. Anggota	OB	Rp. 1.600.000
	d. Pengentry Data	OB	Rp. 1.850.000
	e. Admin Sistem/Pembantu Administrasi dan Pelayanan (Staf Non PNS)	OB	Rp. 1.200.000
	2. Penyusunan Laporan Keuangan :		
	a. Ketua	OB	Rp. 1.500.000
	b. Wakil Ketua	OB	Rp. 1.300.000
	c. Sekretaris	OB	Rp. 1.200.000
	d. Anggota Golongan IV & III	OB	Rp. 1.000.000
	e. Anggota Golongan II	OB	Rp. 900.000
	3. Tim IT/Admin Aplikasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten :		
	a. Koordinator	OB	Rp. 1.200.000
	b. Programmer	OB	Rp. 1.500.000
	c. Implementator	OB	Rp. 1.000.000
	4. Admin aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada SKPD	OB	Rp. 600.000
	<i>Penjelasan :</i>		
	- Besaran honor merupakan batas maksimal dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.		
	- Maksimal honorarium dapat diberikan selama 6 bulan untuk masing-masing kegiatan.		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
24.	HONORARIUM TENAGA HONORER, SOPIR, AJUDAN DAN PEGAWAI KONTRAK		
	1. Tenaga Honorer (umum)	OB	Rp. 600.000
	2. Pramu Pendopo dan Rumah Jabatan Wakil Bupati	OB	Rp. 1.000.000
	3. Petugas Penyelia Administrasi :		
	3.1. Bupati	OB	Rp. 2.000.000
	3.2. Wakil Bupati	OB	Rp. 1.250.000
	3.3. Sekretaris Daerah	OB	Rp. 1.100.000
	4. Sopir dan Ajudan, Pamtup dan Office Boy :		
	4.1. Sopir Bupati	OB	Rp. 2.000.000
	4.2. Sopir Wakil Bupati	OB	Rp. 1.800.000
	4.3. Sopir Ketua DPRK	OB	Rp. 1.500.000
	4.4. Sopir Wakil Ketua DPRK	OB	Rp. 1.400.000
	4.5. Sopir Sekretaris Daerah	OB	Rp. 1.500.000
	4.6. Sopir Asisten	OB	Rp. 1.000.000
	4.7. Sopir Kepala Dinas, Staf Ahli	OB	Rp. 700.000
	4.8. Ajudan Bupati	OB	Rp. 2.000.000
	4.9. Ajudan Wakil Bupati	OB	Rp. 1.600.000
	4.10. Ajudan Ibu Bupati	OB	Rp. 1.300.000
	4.11. Ajudan Ibu Wakil Bupati	OB	Rp. 1.100.000
	4.12. Sopir Ibu Bupati	OB	Rp. 1.300.000
	4.13. Sopir Ibu Wakil Bupati	OB	Rp. 1.100.000
	4.14. Ajudan Sekda	OB	Rp. 1.200.000
	4.15. Ajudan Asisten	OB	Rp. 1.000.000
	4.16. Ajudan Ketua DPRK	OB	Rp. 1.500.000
	4.17. Ajudan Wakil Ketua DPRK	OB	Rp. 1.000.000
	4.18. Ajudan Kepala Dinas/Badan	OB	Rp. 600.000
	4.19. Pramu ruang Sekretaris Daerah dan Staf Ahli	OB	Rp. 800.000
	4.20. Pamtup Bupati :		
	- Sipil	OB	Rp. 1.800.000
	- Kepolisian	OB	Rp. 2.000.000
	4.21. Pamtup Wakil Bupati		
	- Sipil	OB	Rp. 1.500.000
	- Kepolisian	OB	Rp. 2.000.000
	4.22. Pamtup Sekda	OB	Rp. 1.200.000
	4.23. Sopir Pamtup	OB	Rp. 2.000.000
	4.24. Office Boy Ruang Kerja Bupati & Wakil Bupati	OB	Rp. 750.000
	4.25. Office Boy Ruang Kerja Sekretaris Daerah	OB	Rp. 500.000
	5. Pegawai Kontrak		
	5.1. Satpol PP	OB	Rp. 1.200.000
	5.2. Wilayahatul Hisbah	OB	Rp. 1.200.000
	5.3. Petugas Pemadam Kebakaran	OB	Rp. 1.200.000
	5.4. Tenaga kontrak S1 Akuntansi, S1 Hukum dan Programmer *)	OB	Rp. 3.000.000
	5.5. Tenaga kontrak D3 Akuntansi *)	OB	Rp. 2.500.000
	Penjelasan :		
	- *) Tenaga kontrak adalah pegawai kontrak yang menangani pekerjaan dibidang khusus.		
	- Sopir dapat diberikan SPPD untuk perjalanan dinas luar daerah.		
	- Khusus anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan Wilayahatul Hisbah (WH) tidak diberikan lagi ekstra fooding dan pembayaran honor dilakukan dengan pertimbangan kehadiran (absensi).		
25.	TUNJANGAN PENGHASILAN PERANGKAT KEMUKIMAN DAN APARATUR PEMERINTAHAN GAMPONG		
	1. Imum Mukim	OB	Rp. 1.100.000
	2. Imum Mesjid	OB	Rp. 700.000
	3. Khatib Mesjid	OB	Rp. 750.000
	4. Bilal Mesjid	OB	Rp. 600.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
	5. Keujruen Chik Kecamatan	OB	Rp 400.000
	6. Geuchik Gampong	OB	Rp 2.426.640
	7. Sekretaris Gampong	OB	Rp 2.224.420
	8. Kaur Gampong	OB	Rp 2.022.200
	9. Imum Meunasah	OB	Rp 400.000
	10. Bilal Meunasah	OB	Rp 250.000
	11. Bendahara Gampong	OB	Rp 2.022.200
	12. Kepala Dusun (Ulee Jurong)	OB	Rp 2.022.200
	13. Tuha Peut Gampong :		
	a. Ketua	OB	Rp 400.000
	b. Anggota	OB	Rp 250.000
26.	HONORARIUM PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMU KANTOR, PETUGAS JAGA MALAM, SATUAN PENGAMANAN KANTOR, LINMAS DAN PETUGAS PENDAMPING PENYULUH PERTANIAN :		
	1. Petugas harian kebersihan pasar	OH	Rp 40.000
	2. Petugas kebersihan (cleaning service) Sekretariat, Dinas, Badan dan Kantor	OB	Rp 650.000
	3. Pramu Sekretariat, Dinas/Badan dan Kantor	OB	Rp 650.000
	4. Petugas jaga malam	OB	Rp. 750.000
	5. Satuan Pengamanan (Satpam)	OB	Rp 800.000
	6. Personil LINMAS	OB	Rp 100.000
	7. Petugas Pendamping Penyuluh Pertanian	OB	Rp 200.000
	<i>Penjelasan :</i>		
	<i>Jumlah petugas harian kebersihan pasar dan petugas kebersihan kantor harus disesuaikan dengan kebutuhan.</i>		
27.	SATUAN BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) RSUD TKG. CHIK DITIRO SIGLI		
	A. Biaya Magang/Pelatihan bagi Pegawai BLUD		
	1. Magang / Pelatihan Luar Daerah		
	a. Biaya pemondokan		
	- ≤ 15 hari	OK	Rp 800.000
	- 16 hari s.d 1 bulan	OK	Rp 1.200.000
	- ≥ 1 bulan	OB	Rp 1.200.000
	b. Biaya harian		
	- Gol. IV	OH	Rp 250.000
	- Gol. III	OH	Rp 200.000
	- Gol. II dan Non PNS	OH	Rp 150.000
	2. Magang /Pelatihan Dalam Daerah		
	a. Biaya pemondokan		
	- ≤ 15 hari	OK	Rp 600.000
	- 16 hari s.d 1 bulan	OK	Rp 1.000.000
	- ≥ 1 bulan	OB	Rp 1.000.000
	b. Biaya harian		
	- Gol. IV	OH	Rp 225.000
	- Gol. III	OH	Rp 180.000
	- Gol. II dan Non PNS	OH	Rp 150.000
	B. Honorarium Tim Pembahas/Penyusun Teknis Kerja Pegawai pada BLUD RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli		
	a. Penanggung jawab	OK	Rp 1.050.000
	b. Ketua	OK	Rp 750.000
	c. Wakil Ketua	OK	Rp 650.000
	d. Sekretaris	OK	Rp 600.000
	e. Anggota		
	1. Gol IV/III	OK	Rp 500.000
	2. Gol II/Non PNS	OK	Rp 400.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
	C. Tim/Panitia Rekrutmen Pegawai Non PNS RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli		
	a. Penanggung jawab	OB	Rp 1.050.000
	b. Ketua	OB	Rp 750.000
	c. Wakil Ketua	OB	Rp 650.000
	d. Sekretaris	OB	Rp 600.000
	e. Anggota		
	1. Gol IV/III	OB	Rp 500.000
	2. Gol II/Non PNS	OB	Rp 400.000
	D. Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pegawai RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli		
	a. Penanggung jawab	OK	Rp 1.050.000
	b. Ketua	OK	Rp 750.000
	c. Wakil Ketua	OK	Rp 650.000
	d. Sekretaris	OK	Rp 600.000
	e. Anggota	OK	Rp 500.000
	E. Honorarium Pelaksanaan Tugas Khusus pada RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli		
	1. Rohaniwan :		
	a. Jasa Imam Shalat Tarawih	OB	Rp 3.000.000
	b. Jasa Penceramah/Pengajian Mingguan	OB	Rp 600.000
	2. Supervisi Pelayanan Jasa Supervisi	OK	Rp 150.000
	3. Pengelolaan Aplikasi, Tehnologi dan Informatika :		
	a. Administrator Sistem Jaringan TIK	OB	Rp 600.000
	b. Pengelola Website	OB	Rp 500.000
	c. Implementator Aplikasi SIMBLUD	OB	Rp 1.000.000
	d. Petugas data base/data digital kepegawaian	OB	Rp 500.000
	e. Pengelola arsip kepegawaian	OB	Rp 500.000
	F. AKUNTAN PUBLIK		
	a. Jasa Akuntan Publik	OB	Rp 49.500.000
	b. Jasa Konsultan Keuangan	OB	Rp 3.500.000
	G. LAUNDRY		
	a. Jasa pengumpul dan pengantar linen pasien	OB	Rp 500.000
	b. Jasa pencuci linen pasien	OB	Rp 900.000
	c. Jasa penyetrika linen pasien	OB	Rp 500.000
	H. TRANSPORTASI AMBULAN		
	a. Biaya operasional rujukan pasien		
	1. Biaya BBM	OK	Rp 200.000
	2. Jasa sopir	OK	Rp 150.000
	3. Jasa perawat pendamping	OK	Rp 100.000
	b. Biaya operasional pemulangan/pengantar jenazah	per Kilometer	Rp 6.000
	I. KEGIATAN DONOR DARAH MASSAL		
	a. Penanggung jawab	OK	Rp 150.000
	b. Petugas medis	OK	Rp 100.000
	c. Pranata Laboratorium	OK	Rp 75.000
	d. Sopir	OK	Rp 50.000
	J. PETUGAS/PENGAWAS CLEANING SERVICE, PENGURUS TAMAN, PETUGAS INCEERATOR DAN JARINGAN AIR/SARANA UMUM LAINNYA :		
	1. Petugas cleaning service		
	a. Kategori zona A	OB	Rp 1.100.000
	b. Kategori zona B	OB	Rp 850.000
	c. Kategori zona C	OB	Rp 1.000.000
	d. Kategori zona D	OB	Rp 700.000
	e. Kategori zona E	OB	Rp 500.000
	2. Jasa pengangkutan sampah non medis	OB	Rp 2.500.000
	3. Jasa petugas jaringan air/sarana umum	OB	Rp 600.000
	4. Petugas incenerator	OB	Rp 700.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
	<p>PENJELASAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah keanggotaan pada kegiatan pada huruf A poin e adalah maksimal 3 orang. Sedangkan untuk kegiatan pada huruf B, C dan D dapat disesuaikan dengan kebutuhan 2. Pelaksanaan kegiatan pada huruf A, B dan C ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Tgk. Chik Ditiro Sigli. 3. Pembayaran honorarium pada kegiatan huruf C dapat diberikan maksimal 3 bulan, sedangkan pada kegiatan huruf D dapat diberikan maksimal 4 bulan. 		
28.	<p>SATUAN HARGA UPAH/JASA DALAM LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Upah petugas fogging DBD 2. Upah petugas penyemprot malaria (IRS) 3. Jasa fisika slide TBC 4. Jasa pewarnaan pemeriksaan slide 5. Upah petugas penyemprot lalat 6. Jasa piket jaga Pos PSC 7. Upah pemeriksaan sampel air : <ol style="list-style-type: none"> a. Bakteriologis b. Kimia 8. Upah pemeriksaan sampel makanan dan minuman <ol style="list-style-type: none"> a. Bakteriologis b. Kimia 9. Jasa service cold chain (lemari es Puskesmas) 10. Honor kunjungan dokter ahli/spesialis ke Puskesmas 11. Honor pendamping kunjungan dokter ahli ke Puskesmas 12. Jasa packing paket makanan tambahan 13. Kontributor bulletin 	<p>Kasus Rumah Slide Slide Lokasi Shift Sampel Sampel Sampel Sampel Unit OK OK OH OK</p>	<p>Rp 100.000 Rp 10.000 Rp 5.000 Rp 5.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 250.000 Rp 500.000 Rp 150.000 Rp 150.000 Rp 250.000</p>
29.	<p>HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN :</p> <p>a. PNS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Distribusi Dokumen Kependudukan 2. Operator cetak KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) 3. Petugas Pengelolaan Arsip Dokumen Kependudukan 4. Administrator Database Kependudukan 5. Operator Perekaman KTP-el 6. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) 7. Petugas Informasi dan Pengaduan Layanan Administrasi Kependudukan 8. Petugas Register Akta Pencatatan Sipil 9. Petugas Outlet Pelayanan Adm. Kependudukan 10. Operator Pelayanan Official Website Disdukcapil <p>b. Non PNS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Distribusi Dokumen Kependudukan 2. Operator cetak KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA) 3. Petugas Pengelolaan Arsip Dokumen Kependudukan 4. Administrator Database Kependudukan 5. Operator Perekaman KTP-el 6. Petugas Informasi dan Pengaduan Layanan Administrasi Kependudukan 7. Petugas Register Akta Pencatatan Sipil 8. Petugas Outlet Pelayanan Adm. Kependudukan 9. Operator Pelayanan Official Website Disdukcapil 	<p>OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB OB</p>	<p>Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 500.000 Rp 750.000 Rp 500.000 Rp 1.500.000 Rp 1.000.000 Rp 500.000 Rp 600.000 Rp 1.500.000 Rp 500.000</p>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
	HONORARIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN :		
	1. Tim Pengelolaan Data Kependudukan :		
	- Penanggung jawab	OB	Rp 600.000
	- Koordinator	OB	Rp 550.000
	- Ketua	OB	Rp 450.000
	- Sekretaris	OB	Rp 430.000
	- Anggota (unsur Disdukcapil)	OB	Rp 400.000
	- Anggota (unsur Kecamatan)	OB	Rp 300.000
	- Anggota (unsur Gampong)	OB	Rp 150.000
	2. Tim Penyusun Profil Perkembangan Kependudukan:		
	- Pengarah	OK	Rp 3.500.000
	- Penanggung jawab	OK	Rp 3.000.000
	- Ketua	OK	Rp 2.500.000
	- Sekretaris	OK	Rp 2.000.000
	- Anggota	OK	Rp 1.700.000
	HONORARIUM TIM PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN :		
	1. Tim Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling:		
	- Penanggung jawab	OB	Rp 600.000
	- Koordinator	OB	Rp 550.000
	- Ketua	OB	Rp 450.000
	- Sekretaris	OB	Rp 430.000
	- Anggota (unsur Disdukcapil)	OB	Rp 400.000
	- Anggota (unsur Kecamatan)	OB	Rp 300.000
	2. Tim Lintas Sektor dalam rangka pencapaian target nasional cakupan akta kelahiran 0-18 tahun :		
	- Pengarah	OB	Rp 1.200.000
	- Penanggung jawab	OB	Rp 1.000.000
	- Koordinator	OB	Rp 800.000
	- Ketua	OB	Rp 750.000
	- Sekretaris	OB	Rp 500.000
	- Anggota	OB	Rp 400.000
30.	HONORARIUM KEGIATAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. PIDIE		
	1. Tim Pelayanan Perizinan (PNS) :		
	a. Penanggung jawab	OB	Rp 1.500.000
	b. Ketua	OB	Rp 1.200.000
	c. Sekretaris	OB	Rp 1.150.000
	d. Anggota	OB	Rp 1.000.000
	2. Tim Peninjau Lapangan SIMB, SIG & IUP :		
	a. Penanggung jawab	OK	Rp 1.000.000
	b. Ketua	OK	Rp 800.000
	c. Sekretaris	OK	Rp 700.000
	d. Anggota	OK	Rp 600.000
	3. Tim Verifikasi Data SIPID		
	a. Verifikator	OP	Rp 1.000.000
	b. Petugas	OP	Rp 850.000
	c. Petugas Non PNS	OP	Rp 750.000
	4. Tim Penyusunan RUPM Kab. Pidie		
	a. Narasumber	OP	Rp 1.800.000
	b. Moderator	OP	Rp 500.000
	c. Ketua	OP	Rp 2.200.000
	d. Sekretaris	OP	Rp 1.900.000
	e. Anggota	OP	Rp 1.500.000
	f. Anggota penunjang	OP	Rp 1.200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
31.	HONORARIUM TIM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG :		
	a. TIM KOORDINASI :		
	1. Penanggung Jawab	OB	Rp 3.000.000
	2. Pembina	OB	Rp 2.700.000
	3. Wakil Pembina	OB	Rp 2.300.000
	4. Ketua	OB	Rp 2.200.000
	5. Wakil Ketua	OB	Rp 2.000.000
	6. Sekretaris	OB	Rp 1.800.000
	7. Anggota	OB	Rp 700.000
	b. TIM VERIFIKASI APBG :		
	1. Ketua	OB	Rp 3.000.000
	2. Wakil Ketua	OB	Rp 1.800.000
	3. Sekretaris	OB	Rp 1.700.000
	4. Anggota	OB	Rp 1.200.000
	5. Petugas Pemeriksa Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen	OB	Rp 1.200.000
	6. Bendahara Pengeluaran SKPD	OB	Rp 1.000.000
	7. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD	OB	Rp 1.000.000
	8. Pemroses dan Pencatat SP2D Penyaluran APBG	OB	Rp 700.000
	9. Pemroses BA Verifikasi, Rekomendasi dan Laporan Realisasi	OB	Rp 700.000
	Non PNS :		
	1. Petugas Pelaporan dan Pencatatan	OB	Rp 800.000
	2. Pemroses BA Verifikasi, Rekomendasi dan Laporan Realisasi	OB	Rp 600.000
	c. TIM PELAYANAN DAN PENGADUAN PENGELOLAAN DANA GAMPONG :		
	1. Ketua	OB	Rp 1.100.000
	2. Wakil Ketua	OB	Rp 750.000
	d. TIM FASILITASI DAN PENDAMPING TEKNIS SKPK :		
	1. Penanggung Jawab	OK	Rp 800.000
	2. Ketua	OK	Rp 650.000
	3. Sekretaris	OK	Rp 600.000
	4. Anggota	OK	Rp 500.000
	e. TIM POKJA PENERAPAN SISKEUDES KABUPATEN PIDIE :		
	1. Administrator Utama SISKEUDES Kabupaten	OK	Rp 2.500.000
	2. Tim Pokja SISKEUDES Kabupaten	OK	Rp 1.300.000

32. HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANAAN DAN PESERTA UNTUK KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT), BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK), SOSIALISASI DAN SEJENISNYA DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

No	Uraian Tanggung Jawab	BESARNYA HARGA SATUAN (Rp)		
		Lebih dari 15 Hari (OP)	Lebih dari 1 Bulan (OP)	Transport Fasilitas/ Pengajar/Pemakalah/ Instruktur/Nara Sumber berdomisili dalam Kab atau Prov (PP)
1	2	4	5	8
				Honorarium (uang saku) dan biaya Transport peserta Diklat/Bimtek/Sosialisasi/sejenisnya
				9
1	Penasehat	-	-	
2	Pengarah	-	-	
3	Penanggung Jawab	-	-	
4	Ketua/Koordinator	1.500.000	2.500.000	
5	Wakil Ketua	1.200.000	1.750.000	
6	Sekretaris	950.000	1.400.000	
7	Wakil Sekretaris	800.000	1.200.000	
8	Anggota	600.000	950.000	
9	Staf Sekretariat	-	-	
10	Fasilitator/Pengajar/Pemakalah/Instruktur/ Nara Sumber	-	-	▪ Provinsi : 450.000 ▪ Kabupaten : 200.000
11	Peserta	-	-	▪ Uang saku peserta : 75.000 ▪ Uang saku peserta Diklat : 30.000 ▪ Uang saku peserta Bimtek : 60.000 ▪ Transport Peserta (PP) : 50.000 *) 75.000 **) 100.000 ***)

Keterangan :

Transport peserta (PP) kegiatan sosialisasi/ pelatihan yang dilaksanakan di Kabupaten diberikan berdasarkan pengelompokan kecamatan sebagai berikut :

*) Pidie, Kota Sigli, Peukan Baro, Simpang Tiga, Indrajaya, Grong Grong.

**) Delima, Glumpang Tiga, Sakti, Kembang Tanjong, Mutiara, Padang Tiji, Keumala, Tiro Truseb, Mila, Batee, Glumpang Baro, Mutiara Timur, Titeue.

***) Geumpang, Mane, Tangse, Muara Tiga.

33. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/PUSAT DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

NO	URAIAN BELANJA PERJALANAN DINAS	BIAYA TA 2020
1	2	3
A	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH	
	1. PEJABAT DAERAH :	
	BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRK	Rp 3,900,000
	- Penginapan	Rp 2,500,000
	- Uang makan	Rp 150,000
	- Uang harian	Rp 850,000
	- Uang representasi	Rp 400,000
	WAKIL KETUA DPRK	Rp 2,550,000
	- Penginapan	Rp 1,400,000
	- Uang makan	Rp 150,000
	- Uang harian	Rp 700,000
	- Uang representasi	Rp 300,000
	2. PEJABAT ESELON II	
	SEKRETARIS DAERAH	Rp 2,550,000
	- Penginapan	Rp 1,400,000
	- Uang makan	Rp 150,000
	- Uang harian	Rp 700,000
	- Uang representasi	Rp 300,000
	ASISTEN, STAF AHLI BUPATI, KEPALA DINAS/BADAN	Rp 2,200,000
	- Penginapan	Rp 1,200,000
	- Uang makan	Rp 150,000
	- Uang harian	Rp 600,000
	- Uang representasi	Rp 250,000
	3. (GOL. IV) dan/atau Eselon III	Rp 1,450,000
	- Penginapan	Rp 750,000
	- Uang makan	Rp 150,000
	- Uang harian	Rp 550,000
	4. (GOL. III) dan/atau Eselon IV	Rp 1,200,000
	- Penginapan	Rp 600,000
	- Uang makan	Rp 150,000
	- Uang harian	Rp 450,000
	5. (GOL. II) dan/atau Pegawai Tidak Tetap	Rp 1,000,000
	- Penginapan	Rp 500,000
	- Uang makan	Rp 150,000
	- Uang harian	Rp 350,000

1	2	3
B.	PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH	
	<u>DALAM PROVINSI</u>	
	1. PEJABAT DAERAH :	
	BUPATI, WAKIL BUPATI, KETUA DPRK	Rp 2,150,000
	- Penginapan	Rp 1,000,000
	- Uang makan	Rp 100,000
	- Uang harian	Rp 650,000
	- Uang representasi	Rp 400,000
	WAKIL KETUA DPRK	Rp 1,650,000
	- Penginapan	Rp 850,000
	- Uang makan	Rp 75,000
	- Uang harian	Rp 425,000
	- Uang representasi	Rp 300,000
	2. PEJABAT ESELON II :	
	SEKRETARIS DAERAH	Rp 1,650,000
	- Penginapan	Rp 850,000
	- Uang makan	Rp 75,000
	- Uang harian	Rp 425,000
	- Uang representasi	Rp 300,000
	ASISTEN, STAF AHLI BUPATI, KEPALA DINAS/BADAN	Rp 1,350,000
	- Penginapan	Rp 700,000
	- Uang makan	Rp 50,000
	- Uang harian	Rp 350,000
	- Uang representasi	Rp 250,000
	3. (GOL. IV) dan/atau Eselon III	Rp 950,000
	- Penginapan	Rp 600,000
	- Uang makan	Rp 50,000
	- Uang harian	Rp 300,000
	4. (GOL. III) dan/atau Eselon IV	Rp 800,000
	- Penginapan	Rp 500,000
	- Uang makan	Rp 50,000
	- Uang harian	Rp 250,000
	5. (GOL. II) dan/atau Pegawai Tidak Tetap	Rp 550,000
	- Penginapan	Rp 300,000
	- Uang makan	Rp 50,000
	- Uang harian	Rp 200,000
	6. Sopir pengantar - jemput :	
	<i>Sopir, Ajudan dan Pamtup Bupati</i>	
	- Menginap	Rp 700,000
	- Tidak Menginap	Rp 500,000
	<i>Sopir, Ajudan dan Pamtup Wakil Bupati</i>	
	- Menginap	Rp 700,000
	- Tidak Menginap	Rp 450,000
	<i>Sopir dan Ajudan Sekda</i>	
	- Menginap	Rp 700,000
	- Tidak Menginap	Rp 350,000
	<i>Sopir Asisten, Stat Ahli Bupati, Kepala Dinas/Badan</i>	
	- Menginap	Rp 600,000
	- Tidak Menginap	Rp 300,000

1	2	3
	<u>DALAM KABUPATEN/KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM.</u>	
	1. (GOL. IV) dan/atau Eselon II	Rp 210,000
	- Uang harian	Rp 210,000
	2. (GOL. III) dan/atau Eselon III	Rp 200,000
	- Uang harian	Rp 200,000
	3. (GOL. II) dan/atau Pegawai Tidak Tetap	Rp 175,000
	- Uang harian	Rp 175,000

Keterangan :

1. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan dinas ke luar provinsi Aceh.
2. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan dinas dalam provinsi Aceh dan dalam Kabupaten Pidie.
3. Uang harian perjalanan dinas mencakup uang transportasi setempat dan uang saku.
4. Uang penginapan diberikan secara *at cost*. Dalam hal pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) tidak menggunakan biaya penginapan (tidak menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya), pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan
5. Biaya perjalanan dinas untuk tim dari luar kabupaten dapat diberikan sesuai dengan standar atau tarif yang berlaku di daerah asal.
6. Untuk perjalanan dinas luar negeri didasarkan pada pedoman dan standar biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI.

34. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH/PUSAT DAN PEGAWAI TIDAK TETAP YANG DIPERBANTUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE.

BIAYA TRANSPORTASI	SATUAN	BIAYA TA 2020
1. Tiket pesawat udara		
<i>Banda Aceh – Jakarta (PP) :</i>		
a. KDH/Wakil KDH dan Pimpinan DPRK (<i>Kelas Bisnis</i>)	OK	Rp 7.500.000
• Khusus Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRK dapat diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan termasuk supir dan BBM secara <i>at cost</i>	OH	Rp 800.000
b. Eselon II, anggota DPRK, eselon III, IV dan non eselon (<i>Kelas Ekonomi</i>)	OK	Rp 5.000.000
<i>Banda Aceh – Medan (PP) :</i>		
a. KDH/Wakil KDH dan Pimpinan DPRK	OK	Rp 3.460.000
b. Eselon II, anggota DPRK, eselon III, IV dan non eselon	OK	Rp 2.190.000
2. Biaya taksi dari/ke bandara :		
2.1. Aceh	OK	Rp 123.000
2.2. Sumatera Utara	OK	Rp 232.000
2.3. Riau	OK	Rp 94.000
2.4. Kepulauan Riau	OK	Rp 137.000
2.5. Jambi	OK	Rp 147.000
2.6. Sumatera Barat	OK	Rp 190.000
2.7. Sumatera Selatan	OK	Rp 128.000
2.8. Lampung	OK	Rp 167.000
2.9. Bengkulu	OK	Rp 109.000
2.10. Bangka Belitung	OK	Rp 90.000
2.11. Banten	OK	Rp 446.000
2.12. Jawa Barat	OK	Rp 166.000
2.13. D.K.I Jakarta	OK	Rp 256.000
2.14. Jawa Tengah	OK	Rp 75.000
2.15. D.I Yogyakarta	OK	Rp 118.000
2.16. Jawa Timur	OK	Rp 194.000

BIAYA TRANSPORTASI	SATUAN	BIAYA TA 2020
2.17. Bali	OK	Rp 159.000
2.18. Nusa Tenggara Barat	OK	Rp 231.000
2.19. Nusa Tenggara Timur	OK	Rp 108.000
2.20. Kalimantan Barat	OK	Rp 135.000
2.21. Kalimantan Tengah	OK	Rp 111.000
2.22. Kalimantan Selatan	OK	Rp 150.000
2.23. Kalimantan Timur	OK	Rp 450.000
2.24. Kalimantan Utara	OK	Rp 102.000
2.25. Sulawesi Utara	OK	Rp 138.000
2.26. Gorontalo	OK	Rp 240.000
2.27. Sulawesi Barat	OK	Rp 313.000
2.28. Sulawesi Selatan	OK	Rp 145.000
2.29. Sulawesi Tengah	OK	Rp 165.000
2.30. Sulawesi Tenggara	OK	Rp 171.000
2.31. Maluku	OK	Rp 240.000
2.32. Maluku Utara	OK	Rp 215.000
2.33. Papua	OK	Rp 431.000
2.34. Papua Barat	OK	Rp 182.000
3. Tiket bus umum, kapal laut, kereta api	OK	Sesuai dengan harga yang berlaku (at cost)

Keterangan :

- Satuan biaya tiket sudah termasuk Airport Tax.
- Tiket pesawat ke semua kota tujuan disesuaikan dengan harga yang berlaku dan diberikan secara *at cost*.
- Satuan biaya taksi untuk perjalanan dinas luar daerah merupakan perencanaan biaya untuk tarif satu kali perjalanan taksi yang diberikan secara *lumpsum*. Biaya taksi diberikan dari *tempat kedudukan* menuju *bandara/stasiun keberangkatan* dan dari *bandara/stasiun kedatangan* menuju *kota/tempat tujuan* serta *sebaliknya*. Satuan biaya taksi tidak berlaku untuk perjalanan dengan kendaraan dinas yang telah diberikan biaya premium.
- Biaya transportasi darat dari Kabupaten/Kota asal ke suatu Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang sama, besaran biaya transportasi dimaksud diberikan mengacu pada harga pasar (at cost) dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.


NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
35.	BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRK		
	1. Ketua DPRK	OB	Rp 8.400.000*)
	2. Wakil Ketua DPRK	OB	Rp 4.200.000*)
	<i>Catatan :</i>		
	<i>*) Disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.</i>		
	TUNJANGAN PERUMAHAN		
	1. Ketua DPRK	OB	Rp 8.000.000,-
	2. Wakil Ketua DPRK	OB	Rp 6.000.000,-
	3. Anggota DPRK	OB	Rp 5.000.000,-
	4. Sewa Rumah Sekretaris Daerah	OB	Rp 5.500.000,-
36.	BIAYA PREMIUM		
	1. Bupati	per hari	25 liter
	2. Wakil Bupati	per hari	25 liter
	3. Ketua DPRK	per hari	20 liter
	4. Wakil Ketua DPRK	per hari	12 liter
	5. Sekretaris Daerah	per hari	12 liter
	6. Eselon II	per hari	8 liter
	7. Eselon III	per hari	5 liter
	8. Eselon IV	per hari	3 liter

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TA 2020
9.	Ketua MPU	per hari	8 liter
10.	Wakil Ketua MPU	per hari	5 liter
11.	Ketua Satlak BRA	per hari	5 liter
	Keterangan : - Premium kendaraan operasional disesuaikan dengan kebutuhan (untuk kendaraan operasional Satpol PP & WH, bus Dinas Perhubungan, mobil pemadam kebakaran, alat berat/truk operasional kebersihan serta kendaraan pool lainnya).		

Ditetapkan di Sigli

Pada tanggal 22 November 2019 M

25 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI PIDIE, 

RONI AHMAD